

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**LAPORAN HASIL HARMONISASI DAN SINKRONISASI  
DALAM RANGKA UNTUK MENGENAL RAPERDA PRAKARSA BUPATI**

**TERHADAP**

**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA BUPATI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

**TENTANG**

- 1. KABUPATEN LAYAK ANAK**
- 2. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. Dasar Telaah :**

Pasal 118 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

**II. Hasil Harmonisasi :**

**A. Kewenangan**

**1. Kabupaten Layak Anak**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental

**2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung setragaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

**B. Kajian Filosofis**

Ketentuan filosofis dalam kelima Raperda sudah memberikan pertimbangan atau alasan pentingnya Raperda disusun dengan mempertimbangkan pandangann hidup, kesadaran, cita hukum dan falsafah bangsa Indonsia yang bersumber dari Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

### **C. Kajian Sosiologis**

Ketentuan sosiologis dalam kelima Raperda sudah menjelaskan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

### **D. Kajian Yuridis**

Ketentuan yuridis dalam kelima Raperda disusun dengan berdasarkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan tetap mempertimbangkan aturan yang ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

### **E. Kajian Terhadap Aspek Legal drafting**

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas, draft Rancangan Peraturan Daerah telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **F. Naskah Akademik/ Penjelasan**

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas, untuk Rancangan Peraturan Daerah baru telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan untuk Rancangan Peraturan Daerah perubahan telah dilengkapi dengan penjelasan/keterangan. Penyusunan Naskah Akademik dan Penjelasan/keterangan telah disesuaikan dengan ketentuan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **G. Substansi**

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kerangka/sistematika yang terdiri atas:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penjelasan (jika diperlukan);
5. Lampiran (jika diperlukan).

Adapun pokok substansi materi yang diatur dalam ke-2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah prakarsa Bupati Bantul secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### **1. Kabupaten Layak Anak**

- a. Untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) juga disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;

- b. Dengan diratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan /atau mental. Disebutkan juga dalam pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten /kota layak anak;

## **2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

- a. Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta lestari, serasi, selaras dengan lingkungan alam maupun budidaya manusia yang berperikemanusiaan, berkebudayaan, dan berkeadilan.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah administrasi Kabupaten Bantul sebagai kabupaten yang tertib baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis guna mewujudkan Bangunan Gedung yang sesuai dengan tata ruang, serasi dengan lingkungan alam maupun lingkungan budidaya manusia dan layak secara fungsional, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung;.
- c. Pengaturan yang dapat menjadi landasan hukum bagi dipenuhinya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang dapat menjamin kesesuaian dengan tata ruang, keserasian dengan lingkungan alam maupun lingkungan binaan manusia dan layak fungsi;.

## **H. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan Hasil harmonisasi dan Sinkronisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas dan perangkat daerah terkait, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Kabupaten Layak Anak.
2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
3. Apabila masih terdapat substansi materi yang masih perlu didiskusikan akan dilakukan penyempurnaan pada saat pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah.

Demikian Laporan Hasil Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda Prakarsa Bupati yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Pimpinan DPRD.

Bantul, 23 Februari 2022

Ketua,

Drs. Pambudi Mulya, MSi